



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2016/PN.Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

1. **PUANG SARUNNA CAMPAWA**, perempuan, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Kadundung, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu;

selanjutnya disebut **Penggugat I**; -----

2. **PARAMBUNG PUANG POKKO SARAPPA**, Laki-laki, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Kadundung, bertempat tinggal di Desa Kadundung, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu; -----

selanjutnya disebut **Penggugat II**; -----

3. **SAMPE RANTE**, Laki-laki, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Bone, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu;

selanjutnya disebut **Penggugat III**; -----

4. **YASIR Bin BACO SAPIA**, Laki-laki, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Bajo, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu;

selanjutnya disebut **Penggugat IV**; -----

5. **Ny. SAHRAH, S.Pd Binti PUANG RUNGGANG**, Perempuan, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Papatallang, desa Rumaju,

Halaman 1 dari 51 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu;

selanjutnya disebut **Penggugat V**; -----

Penggugat I s/d Penggugat V disebut sebagai

Para Penggugat; -----

yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama UMAR KASO, S.H. dan ISHAK GAMALIEL PAGALLA, S.H. para Advokat pada Kantor Hukum UKA, S.H. & Rekan, berkantor dan berkedudukan di Jalan Mungkasa Nomor 5, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2016, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo di bawah register Surat Kuasa Khusus Nomor 27/SK/2016/PN. Plp tanggal 1 Maret 2016;

M E L A W A N :

1. ANDI BALAWARA, Laki-laki, umur 40 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Makalua, Desa Kadundung, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**; ----

2. BASO, Laki-laki, umur 43 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Rasai, Kelurahan Balo-Balo, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; -----



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memerhatikan alat bukti yang diajukan kedua belah pihak berperkara di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 Maret 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 1 Maret 2016 di bawah register perkara perdata gugatan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN. Plp, telah mengajukan gugatan mengenai sebidang Tanah / Sawah *Boedel* Warisan milik almarhum Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu yang terletak di Lingkungan Rasai, Kelurahan Balo-Balo, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, dengan Luas ± 14.615 M2 dan batas-batas tanahnya, sebagai berikut: -----

- Sebelah Utara : Sawah Milik Manang;

- Sebelah Timur : Sawah Milik H. Haedar;

- Sebelah Selatan : Jalan Tani Poros Rasai Bajo;

- Sebelah Barat : Sawah Milik Opu Dg. Situru;

yang selanjutnya disebut **Tanah Objek Sengketa**; -----

Gugatan Para Penggugat berdasarkan alasan, sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada mulanya Tanah Obyek Sengketa adalah milik almarhum Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu dengan Puang Indo Billi (Kakek Buyut Penggugat dan Tergugat), dengan cara membuka lahan tanah Negara, kemudian diolah dan digarap terus dijadikan persawahan;

2. Bahwa mendiang Kakek Buyut Para Penggugat yang bernama almarhum Longek Puang Matindoi Baruga Ulu Salu dengan Puang Indo Billi (suami-istri) melahirkan 5 (lima) orang anak, yaitu masing-masing bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Puang To Sawa;

2) Puang Indo Mina;

3) Puang Nenek Dawali;

4) Puang Indo Senggong;

5) Puang Indo Sapia;

dan meninggalkan pula *boedel*/warisan, yakni Tanah Objek Sengketa sebagaimana tersebut di atas; -----

3. Bahwa setelah meninggalnya almarhum Longek Puang Matindoi Baruga Ulu Salu dan Puang Indo Billi, tanah objek sengketa digarap secara bergiliran oleh para ahliwaris, yaitu ahliwaris dari rumpun keluarga Puang To Sawa, Puang Indo Mina, Puang Nenek Dawali, Puang Indo Senggong dan Puang Indo Sapia sampai tahun 2015;

4. Bahwa pada tanggal 8 Agustus tahun 2014, telah terjadi kesepakatan bersama antara para ahliwaris rumpun keluarga untuk membagi tanah objek sengketa yang difasilitasi oleh Pemerintah Kelurahan Balo-Balo dan Pemerintah Kecamatan Belopa, di mana pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing rumpun keluarga, yaitu rumpun keluarga Panggola Puang To Sawa diwakili oleh Puang Saruna Campawa (Penggugat I) adalah Pemangku Adat Ma'dika Ulu Salu, kemudian perwakilan dari rumpun keluarga Indo Mina dihadiri oleh Sampe Rante (Penggugat III), kemudian perwakilan dari rumpun keluarga Indo Dawali dihadiri oleh Parambung Puang Pokko Sarapa (Penggugat II), kemudian rumpun keluarga dari Puang Indo Sapia diwakili oleh Yasir bin Baco Sapia (Penggugat IV), kemudian dari rumpun keluarga Puang Indo Senggong diwakili oleh Sahra S. Pd (Penggugat V);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dari pertemuan di Kantor Kelurahan Balo-Balo dan Kecamatan Belopa tersebut, tanah objek sengketa sepakat untuk dibagi 5 (lima) masing-masing perwakilan dari ahliwaris Longek Puang Matindoi Baruga Ulu Salu, yaitu:

1. Bagian Puang Sarunna Campawa, dengan luas 2525 M2 (12,5 x 202) dan batas-batas tanah:

- Sebelah Utara : Sawah Milik Manang;
- Sebelah Selatan: Jalan;
- Sebelah Timur : Parambung;
- Sebelah Barat : Sawah Opu Dg. Situru;

2. Bagian Parambung Puang Pokko Sarapa, dengan luas 2525 M2 (12,5m x 202m) dan batas-batas:

- Sebelah Utara: Sawah Milik Manang;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Timur : Sampe Rante;
- Sebelah Barat: Tanah Puang Sarunna Campawa;

3. Bagian Sampe Rante, dengan luas 2590 M2 (14m x 185m) dan batas-batas:

- Sebelah Utara: Sawah Milik Manang;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Timur : Yasir Bin Baco Sapia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat: Tanah Parambung;

4. Bagian Yasir Bin Baco Sapia, dengan luas 2520 M2 (15m x 168m) dan batas-batas:

- Sebelah Utara: Sawah Milik Manang;

- Sebelah Selatan : Jalan;

- Sebelah Timur : Sahrah, S.Pd Binti Puang Runggang; -----

- Sebelah Barat: Tanah Sampe Rante;

5. Bagian Ny. Sahrah, S.Pd Binti Puang Runggang, dengan luas 2520 M2 (15m x 168m), dan batas-batas:

- Sebelah Utara: Sawah Milik Manang;

- Sebelah Selatan : Jalan;

- Sebelah Timur : Sawah H. Haedar;

- Sebelah Barat: Tanah Yasir Bin Puang Baco Sapia;

6. Bahwa pada tahun 2016, Tergugat masuk menguasai/menyerobot keseluruhan tanah objek sengketa dan ingin menguasai sendiri dan tidak mau memberikan bagiannya kepada ahliwaris yang lain sebagaimana yang telah disepakati bersama, kemudian mengontrakkan/menyewakan kepada Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum atau melanggar hak-hak para ahliwaris Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa memang Tergugat juga adalah salah satu ahliwaris dari rumpun keluarga Puang Sarunna Campawa, hanya saja persoalannya adalah Tergugat ingin menguasai sendiri Tanah Warisan Milik almarhum Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu tersebut;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, yang menguasai keseluruhan tanah objek sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan dengan Para Penggugat atau ahliwaris Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu adalah perbuatan melawan hukum;

9. Bahwa beralasan menurut hukum apabila Pengadilan Negeri Palopo untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah objek sengketa agar tidak dialihkan/dipindah tangankan kepada pihak lain;

10. Bahwa persoalan ini sudah tidak bisa lagi diselesaikan secara kekeluargaan, baik di tingkat Kelurahan maupun Kecamatan, akhirnya Para Penggugat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Palopo.

Berdasarkan atas uraian tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut: -----

PRIMAIR: ... 6 /

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Palopo; -----
3. Menyatakan dalam hukum bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah ahliwaris atau rumpun keluarga dari Longek Puang Matindoi Barugga Ma'dika Ulu Salu; -----

Halaman 7 dari 51 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa telah dibagi 5 (lima) kepada rumpun keluarga atau ahliwaris Longek Puang Matindoi Barugga Ma'dika Ulu Salu sebagaimana yang telah diurai dalam posita gugatan di atas; -----
5. Menghukum Tergugat untuk menaati kesepakatan yang dibuat oleh para ahliwaris dari rumpun keluarga Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu yang dibuat di hadapan Pemerintah Kelurahan Balo-Balo dan Kecamatan Belopa; -----
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing ahliwaris dari rumpun keluarga Longek Puang Matindoi Barugga Ma'dika Ulu Salu sebagaimana yang telah disepakati bersama; ----
7. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai keseluruhan tanah objek sengketa dan mengontrakkan kepada Turut Tergugat adalah perbuatan melawan Hukum; -----
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanak objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa ada beban apapun di atasnya; -----
9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini; -----
10. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. -----

SUBSIDAIR:

Apabila Mejelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*). -----

Menimbang, bahwa pada **hari persidangan pertama yang telah ditetapkan**, yaitu hari **Kamis tanggal 10 Maret 2016**, para Penggugat menghadap di persidangan yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama **UMAR KASO, S.H.** Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo di bawah register Surat Kuasa Khusus Nomor 27/SK/2016/PN. Plp tanggal 1 Maret 2016, sedangkan Tergugat hadir langsung di persidangan kedua pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016, yang pada persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya Tergugat dan Turut Tergugat *a quo* diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama HARLA RATDA, S.H., M.H. dan ABBAS JOHAN, S.H., M.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 April 2016 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo di bawah register Surat Kuasa Khusus Nomor 45/SK/2016/PN. Plp tanggal 13 April 2016; ---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak berperkara melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, dengan menunjuk **RADEN NURHAYATI, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Palopo sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 23 Maret 2016 yang pada pokoknya melaporkan kepada Majelis Hakim bahwa **upaya perdamaian dan proses mediasi tersebut tidak berhasil**;

Menimbang, bahwa karena perdamaian dan proses mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat *a quo*, yang dalil posita dan petitumnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat *a quo*, selanjutnya Tergugat dan Turut Tergugat telah memberikan **Jawaban pertama** (*verweer*) **tertulis** bertanggal 20 April 2016 yang pada pokoknya, sebagai berikut: -----

Bahwa pada prinsipnya Tergugat dan Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh para Penggugat dalam gugatannya bertanggal 1 Maret 2016, kecuali yang diakui secara tegas oleh para Penggugat; -----

Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut



Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang saat ini sedang melakukan pemeriksaan perkara *a quo* tidak berwenang mengadili perkara tersebut, oleh karena persoalan yang menjadi dasar gugatan adalah persoalan menyangkut bidang “**waris**” atas objek sengketa yang menurut dalil gugatan para Penggugat secara tegas mengakui bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah ahliwaris yang sama dari Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu dan objek sengketa **belum dibagi kepada para ahliwarisnya yang sah dan hanya dikuasai sendiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat dan tidak mau memberikan bagiannya kepada ahliwaris yang lain** sebagaimana posita angka (1), (2), (6) dan (7) gugatan para Penggugat; Sehingga berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian pemeriksaan atas perkara tersebut adalah menjadi kewenangan atau Kompetensi Peradilan Agama untuk memeriksa dan melakukan pembagian berdasarkan hukum Islam atas objek sengketa; -----

2. Gugatan Kekurangan Pihak

Bahwa gugatan Penggugat adalah cacat formil, *error in persona* karena kekurangan pihak sebagai Tergugat (*plurium litis consortium*), karena objek sengketa masih berupa *boedel* waris yang dimiliki dan digarap secara bergiliran oleh ahliwaris dari keturunan almarhum Puang Bulu Tau di mana para ahliwaris tersebut seharusnya ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*, antara lain sebagai berikut: -----

- a. Rumpun atau keturunan dari Puang Toba Bin Puang Tosawa, antara lain Mustain Bin Gessa dan Suhera Binti Gessa; -----
- b. Rumpun atau keturunan dari Puang Pude Bin Puang Tosawa antara lain Tompo, Pangngola, Bunga, Lengko, Salangi, Kartini, Sender, Beti, Emor, Berkat, Rosmina, Sultan, Esra; -----
- c. Rumpun atau keturunan dari Puang Becce Tallena Bin Puang Tosawa, yaitu Firdaus; -----



d. Rumpun atau keturunan dari Puang Pance Bin Puang Tosawa, yaitu Tarima, dan Sirintik; -----

e. Rumpun atau keturunan dari Puang Rube Bin Puang Tosawa antara lain, Sarunna Bin Campawa (Penggugat I), Parambung Puang Pokko Sarapa (Penggugat II); -----

Hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Maret 1982 Nomor 2438/K/Sip/1980, bahwa "Gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahliwaris turut sebagai pihak dalam perkara"; -----

Bahwa sebagai akibat hukum dari gugatan Penggugat yang tidak memenuhi syarat formil tersebut di atas adalah gugatan Penggugat dikualifikasi mengandung cacat formil, dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). -----

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat pada Eksepsi adalah menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dan mohon dipertimbangkan pula dalam pokok perkara ini; -----
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada angka (1) posita gugatannya yang mendalilkan bahwa pada mulanya objek sengketa adalah milik almarhum Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu (Kakek Buyut para Penggugat dan Tergugat) dan melahirkan 5 (lima) orang anak, yaitu Puang To Sawa, Puang Indo Mina, Puang Nenek Dawali, Puang Indo Senggong, dan Puang Indo Sapia sebagaimana posita angka (2) adalah benar; -----

Akan tetapi terhadap posita angka (2), para Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah *boedel* warisan adalah **tidak benar**, karena objek sengketa telah beralih kepada **Puang Bulu Tau** isteri dari anak Pertama dari Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu yang bernama Puang To Sawa; -----



Bahwa proses pengalihan objek sengketa dari Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu kepada Puang Bulu Tau di Rasai (Kakek Buyut dari Tergugat), bermula pada saat meninggalnya Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu, yang ketika itu dibutuhkan 1 (satu) ekor kerbau untuk dipotong dalam rangka prosesi adat pemakaman almarhum Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu; Karena anak-anak dari almarhum pada saat itu tidak memiliki kerbau, maka atas kesepakatan bersama meminjam 1 (satu) ekor kerbau milik Pong Uka; Pada saat Pong Uka pemilik kerbau menagih kerbaunya untuk dikembalikan, ketika itu anak-anak Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu belum memiliki kerbau mengganti kerbau milik Pong Uka. Pemilik kerbau (Pong Uka) meminta jika tidak ada kerbau maka bisa diganti dengan sebidang tanah, maka atas kesepakatan lima orang bersaudara membayar utang kerbau milik Pong Uka dengan sebidang tanah sawah peninggalan dari almarhum Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu yang letaknya di Lingkungan Rasai Kelurahan Balo Balo, Kecamatan Belopa - yang sekarang menjadi objek sengketa. Kurang lebih satu tahun dalam penguasaan Pong Uka, selanjutnya Pong Uka kembali mendatangi anak-anak dari Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu untuk mengembalikan tanah sawah yang sekarang menjadi objek sengketa dengan alasan tidak sanggup tinggal di lokasi itu, karena panas dan banyak nyamuk. Lalu, meminta kepada anak-anak almarhum Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu agar mengganti lokasi tanah di Rasai Kelurahan Balo Balo dengan sawah yang letaknya di Ulu Salu. Oleh karena anak-anak almarhum Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu tidak memiliki sawah di Ulu Salu, maka atas kesepakatan bersama dari lima orang bersaudara meminta kepada Puang Bulu Tau istri dari Puang To Sawa yang pada waktu itu memiliki sawah harta bawaan ke dalam perkawinannya dengan Puang To Sawa yang terletak di Bungadidi Ulu Salu untuk diserahkan kepada Pong Uka, sedangkan sawah yang terletak di Rasai Kelurahan Balo Balo, Kecamatan Belopa yang sekarang menjadi objek sengketa diambil dan menjadi hak Puang Bulu Tau sebagai ganti sawah miliknya di Bungadidi Ulu Salu, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah *in casu* objek sengketa digarap dan dikuasai secara turun temurun dan secara bergiliran masing-masing 1 (satu) tahun, terus menerus oleh para ahliwaris dari rumpun dan atau turunan lima anak-anaknya *in casu* ahliwarisnya, yaitu: -----

- Rumpun dan atau turunan dari almarhum Puang Taba alias Ambe'na Tarima; -----

- Rumpun atau keturunan dari Puang Pude Bin Puang Tosawa; -----

- Rumpun atau keturunan dari Puang Becce Tallena Bin Puang Tosawa; -----

- Rumpun atau keturunan dari Puang Pance Bin Puang Tosawa; -----

- Rumpun atau keturunan dari Puang Rube Bin Puang Tosawa; -----

3. Bahwa tidak benar dalil para Penggugat pada angka (3) dalil gugatannya yang mendalilkan bahwa setelah meninggalnya almarhum Rumpun atau keturunan dari Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu dan Puang Indo Billi, tanah objek sengketa digarap secara bergiliran oleh para ahliwaris dari rumpun keluarga atau keturunan Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu; Objek sengketa sejak meninggalnya Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu bukan lagi milik turunan atau ahliwaris Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu melainkan telah beralih kepada Pong Uka sebagai pembayaran utang kerbau yang dipotong pada saat Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu meninggal dunia, selanjutnya objek sengketa dalam penguasaan Puang Bulu Tau isteri dari Puang To Sawa setelah ditukar dengan Pong Uka dengan sawah miliknya yang terletak di Bungadidi Ulu Salu; -----

Halaman 13 dari 51 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa terhadap angka (4) dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan pada tanggal 8 Agustus 2014 telah terjadi kesepakatan bersama antara para ahliwaris rumpun keluarga untuk membagi tanah objek sengketa adalah pertemuan sepihak dan tidak melibatkan sebahagian besar ahliwaris dari Puang To Sawa dan Puang Bulu Tau utamanya Tergugat yang secara hukum berhak atas objek sengketa. Dan yang terlibat sebagai pihak di dalam kesepakatan bersama yang dimaksud oleh para Penggugat adalah pihak yang secara hukum tidak berhak atas objek sengketa, sehingga kesepakatan tersebut tidak mengikat secara hukum terhadap Tergugat;

5. Bahwa terhadap hasil pembagian yang dilakukan secara sepihak oleh para Penggugat sebagaimana dalil gugatan para Penggugat pada angka (5) adalah tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat kepada Tergugat oleh karena Tergugat tidak ikut serta didalam kesepakatan bersama tersebut dan dilakukan secara melawan hukum di mana pihak-pihak yang terlibat didalam kesepakatan tersebut adalah pihak yang tidak berhak atas objek sengketa; -----
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka (6) yang mendalilkan bahwa pada tahun 2016 Tergugat masuk menguasai/menyerobot tanah objek sengketa adalah tidak benar; Justru pada tanggal 8 September 2014, Parambung Penggugat II bersama dengan para Penggugat lainnya yang melakukan penyerobotan atas objek sengketa; Sehingga Musriadi salah satu ahliwaris dari Puang To Sawa dan Puang Bulu Tau yang pada saat itu mendapat giliran menggarap objek sengketa melaporkan Tindak Pidana Penyerobotan dan Pengrusakan berdasarkan Tanda Bukti Laporan Nomor: TBL/224/IX/2014/Polda Sulsel/Res.Luwu/SPKT tanggal 15 September 2014. Atas Laporan itu pihak Kepolisian Resort Luwu melakukan proses Penyidikan sehingga Parambung Penggugat II (Terlapor) meninggalkan objek sengketa.



Perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketa adalah bukan perbuatan melawan hukum, oleh karena secara hukum Penggugat adalah ahliwaris dari pasangan suami isteri Puang To Sawa dan Puang Bulu Tau;

7. Bahwa terhadap angka (7) dan (8) posita dalil gugatan para Penggugat yang secara tegas mengakui jika Tergugat juga adalah salah satu ahliwaris dari rumpun keluarga Puang Sarunna Campawa semakin memperjelas bahwa perkara *a quo* bukan menyangkut perkara “perbuatan melawan hukum” oleh karena perkara *a quo* pada pokoknya menyangkut bidang “waris” sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan melakukan pembagian atas obyek sengketa;

8. Bahwa terhadap Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang dimohonkan oleh Para Penggugat adalah tidak berdasar dan beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat dan Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutus sebagai berikut: -----

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi para Tergugat;

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk* *verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menolak Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat; -----

Dalam Eksepsi dan Pokok Perkara:

Halaman 15 dari 51 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Plp.



Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini; -----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban pertama (*verweer*) Tergugat *a quo*, para Penggugat telah menanggapi lebih lanjut di dalam **Replik Penggugat bertanggal 27 April 2016**; Sedangkan terhadap Replik para Penggugat *a quo* telah ditanggapi oleh Tergugat dalam **Duplik Tergugat bertanggal 4 Mei 2016**, yang pada pokoknya para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan Tergugat tetap pada dalil bantahan atau sangkalannya *a quo*; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya *a quo*, **Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti Tulisan atau Surat**, sebagai berikut: -----

1. Foto Copy Surat Keterangan Pembagian Tanah tanggal 8 Agustus 2014 Nomor 254/SKPT/Kel. BL/VIII/2014 dari Lurah Balo-Balo dan diketahui Camat Belopa, tentang pembagian sebidang tanah sawah yang terletak di Lingkungan Rasai, Kelurahan Balo-Balo dari Ahliwaris LONGEK PUANG MATINDOI BARUGA MA'DIKA ULU SALU, berikut Peta Pembagian Tanah warisan, bermeterai cukup, sesuai dengan surat Aslinya, diberi tanda bukti **P-1**;

2. Foto Copy Surat Pernyataan dari Syain Campawa tanggal 21 Februari 2008 yang diketahui oleh Kepala Desa Bone Posi, Kecamatan Latimojong, bermeterai cukup, sesuai dengan surat Aslinya, diberi tanda bukti **P-2**;

3. Foto Copy dari Foto Copy Surat dari Laik Ledan, dkk tanggal 7 Februari 1994 kepada Kepala Desa Balo-Balo perihal Pengaduan Keberatan berkenaan dengan Tanah Sawah Pusaka Puang Matindoi Baruga yang terletak di Rasai, Desa Balo-Balo, Kecamatan Belopa, bermeterai cukup, diberi tanda bukti **P-3**;



4. Foto Copy dari Foto Copy Surat dari Laik Ledan, dkk tanggal 27 Februari 1988 kepada Kepala Desa Balo-Balo perihal Penyiampaian berkenaan dengan Tanah Sawah Ma'dika Ulu Salu Puang Matindoi Baruga yang terletak di Rasai, Desa Balo-Balo, Kecamatan Belopa, bermeterai cukup, diberi tanda bukti **P-4**;

5. Foto Copy dari Foto Copy Surat tanggal 6 Agustus 1990 kepada Kepala Desa Balo-Balo, bermeterai cukup, diberi tanda bukti **P-5**;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut: -----

1. Saksi **MARDI MADING, S.KM, M.Si**:

- bahwa saksi mengetahui sengketa antara para Penggugat dan Tergugat, yaitu masalah tanah sawah;

- bahwa tanah sawah yang disengketakan adalah peninggalan almarhum Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu;

- bahwa tanah sawah sengketa terletak di Lingkungan Rasai, Kelurahan Balo-Balo, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu ;-----
- bahwa batas-batas tanah sawah sengketa tersebut, yaitu sebelah Utara berbatas dengan sawah milik Manang, sebelah Timur berbatas dengan sawah milik H. Haedar, sebelah Selatan berbatas dengan jalan Tani poros Rasai-Bajo, sebelah Barat berbatas dengan sawah milik Opu Dg. Situru;

- bahwa pemilik sawah sengketa tersebut adalah Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu; -----
- bahwa tanah Sawah sengketa tersebut sudah pernah dibagi 5 (lima) bagian pada tahun 1964 oleh 5 (lima) anak kandung almarhum

Halaman 17 dari 51 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu dengan Puang Indo Billi (suami istri) yang masing-masing bernama (1) Puang To Sawa, (2) Puang Indo Mina, (3) Puang Nenek Dawali, (4) Puang Indok Senggong, (5) Puang Indo Sapia; -----

- bahwa pada tahun 1964 dibagi 5 (lima) bagian untuk masing-masing ahliwaris rumpun keluarga dan untuk dikerjakan bersama-sama secara bergiliran sampai pada tahun 1966, yaitu (1) Bagian Puang To Sawa dikelola oleh Angga alias Puangna Intan, (2) Bagian Indo Sapia dikelola oleh Laso Bone dan Yasir, (3) Bagian Puang Nenek Dawali dikelola oleh Laso Dewo dan Pasandek, (4) Bagian Puang Indo Mina di kelola oleh Wara, (5) Bagian Puang Indo Senggong dikelola oleh Lawangan saudaranya Runggang dan Mading serta Mappiassa; -----
- bahwa kemudian berlanjut sampai tahun 1972, dikelola bersama dan tidak ada ahliwaris rumpun keluarga yang keberatan; -----
- bahwa sekarang, rumpun keluarga Puang To Sawa diwakili oleh Puang Sarunna Campawa (Penggugat I), rumpun keluarga Indo Mina diwakili oleh Sampe Rante (Penggugat III), rumpun keluarga Nenek Dawali diwakili oleh Parambung Puang Indo Pokko Sarapa (Penggugat II), rumpun keluarga Indo Senggong diwakili oleh Sahra, S.Pd (Penggugat V), dan rumpun keluarga Indo Sapia diwakili oleh Yasir bin Baco Sapia (Penggugat IV); -----
- bahwa tidak ada yang keberatan pada saat sawah tersebut dibagi 5 (lima) bagian sebagaimana bukti surat bertanda P-1 yaitu Surat Keterangan Pembagian Tanah, yang dibenarkan oleh saksi; -----
- bahwa saksi juga membenarkan bukti surat bertanda P-1 tersebut dibuat dan ditandatangani bersama dihadapan Pemerintah Kelurahan Balo-Balo dan Camat Belopa; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tergugat berasal dari rumpun keluarga Sarunna Campawa;

- bahwa Tergugat digugat oleh para Penggugat, karena Tergugat ingin menguasai semua warisan almarhum Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu;

- bahwa saksi membenarkan bukti surat P-2 yang ada tandatangannya;

- bahwa dari masing-masing rumpun keluarga sebagai ahliwaris sudah mengetahui bagian masing-masing, karena sudah pernah dikerjakan bersama-sama secara bergiliran;

- bahwa pada waktu pembagian tanah sawah sengketa pada tanggal 8 Agustus 2014 untuk lima rumpun keluarga ahliwaris Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu, Tergugat tidak hadir;

- bahwa gugatan para Penggugat tersebut bukan ditujukan kepada pribadi, akan tetapi kepada rumpun keluarga;

- bahwa para Penggugat pernah dilaporkan ke Polres Luwu, karena masalah penyerobotan tanah sawah;

- bahwa tanah sawah sengketa itu belum bersertipikat;

- bahwa pada awal tahun 2016, Tergugat mengambilalih tanah sawah sengketa dari semua rumpun keluarga, lalu menyerahkan kepada Turut Tergugat untuk mengelola sawahnya, karena Tergugat ingin menguasai semua bidang atau bagian dari rumpun keluarga; -----
- bahwa pada waktu pembagian tanah sawah sengketa pada tanggal 8 Agustus 2014 tersebut, tidak ada surat kuasa yang dibawa Puang Sarunna Campawa ketika mewakili rumpun keluarganya;

Halaman 19 dari 51 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Mardi Mading, S.KM, M.Si tersebut, akan ditanggapi kedua pihak berperkara nanti dalam Kesimpulannya masing-masing; -----

2. Saksi **HAMKA**:

- bahwa saksi mengetahui masalah tanah sawah dalam gugatan ini, yang terletak di Lingkungan Rasai, Kelurahan Balo-Balo; -----
- bahwa bahwa saksi hadir pada waktu pembagian tanah sawah sengketa pada tanggal 8 Agustus 2014; -----
- bahwa tanah sawah yang sekarang sengketa, saksi pernah mengerjakan / mengelola seluruh bidang sawah tersebut pada tahun 1980 sampai dengan 1990; -----
- bahwa saksi yang menggarap/mengelola sawah atas perintah Runggang dari rumpun keluarga keturunan dari Indo Senggong; -----
- bahwa pada waktu itu sawah sudah di petak-petak, baru saksi yang kerjakan sawah; -----
- bahwa saksi sebagai tokoh masyarakat Kelurahan Balo-Balo hadir pada waktu pembagian tanah sawah tersebut atas permintaan dari 5 (lima) rumpun keluarga keturunan Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu; -----
- bahwa yang hadir pada waktu pembagian tanah sawah adalah dari perwakilan masing-masing rumpun keluarga, antara lain Sarunna Campawa, Mardi, Sampe Rante, Parambung, Yasir bin Baco Sapia dan Ny. Sahra; -----
- bahwa saksi membenarkan bukti surat bertanda P-1 yang dibuat oleh Pemerintah Kelurahan Balo-Balo; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa surat keterangan pembagian tersebut (bukti surat P-1) dibuat dan ditandatangani bersama setelah selesai dilakukan pengukuran untuk pembagian bagian atau bidang masing-masing rumpun keluarga;

- bahwa Tergugat tidak hadir pada waktu pembagian bidang sawah tersebut;

- bahwa hasil kesepakatan bersama itu kemudian bidang sawah dibagikan kepada masing-masing rumpun keluarga;

- bahwa setiap hari, saksi ada di lokasi tanah sawah objek sengketa, karena rumah saksi berdekatan dengan tanah objek sengketa;

- bahwa yang menguasai tanah sawah objek sengketa sekarang adalah Tergugat, yaitu dengan cara menyuruh Turut Tergugat untuk mengerjakan sawah;

- bahwa Tergugat berasal dari rumpun keluarga Puang To Sawa;

- bahwa pada waktu itu, pematang sawah sebagai batas bidang sawah yang dibuat oleh masing-masing dari lima rumpun keluarga;
--
- bahwa yang menjadi Lurah Balo-Balo adalah Pak ERHAM LANCO;
- bahwa saksi tidak tahu, apakah sudah ada surat pajak atau belum pada saat ketika saksi mengerjakan tanah sawah tersebut;

- bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sudah 1 (satu) kali mengambil hasil panen tanah sawah sengketa tersebut;

- bahwa untuk 1 (satu) kali panen padi adalah setiap 4 (empat) bulan;

Halaman 21 dari 51 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi, Mustamin tidak pernah mengerjakan tanah sawah sengketa tersebut;

- bahwa pada tahun 2014, masing-masing rumpun keluarga sudah masuk mengerjakan tanah sawah secara bergiliran;

- bahwa setelah saksi, yang mengerjakan sawah adalah Paguling dan Majid, tetapi setelah tahun 1990, saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan sawah tersebut;

- bahwa setahu saksi, pak Mardi adalah orang yang kerjakan sawah tersebut sebelum dilakukan pengukuran sawah;

- bahwa pada waktu pengukuran sawah, Penggugat I mengatakan bahwa saksi adalah yang mewakili rumpun keluarga Puang To Sawa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Hamka tersebut, akan ditanggapi kedua pihak berperkara nanti dalam Kesimpulannya masing-masing; -----

3. Saksi **ERHAM LANCO**:

- bahwa saksi mengetahui masalah tanah sawah yang disengketakan Penggugat dan Tergugat, terletak di Lingkungan Rasai, Kelurahan Balo-Balo, Kecamatan Belopa;

- bahwa saksi pernah sebagai Lurah Balo-Balo;

- bahwa ketika dilakukan pembagian lima bidang atas tanah sawah sengketa pada tanggal 8 Agustus 2014 oleh lima rumpun keluarga para ahliwaris Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu, saksi adalah Lurah Balo-Balo;

- bahwa saksi membenarkan isi dan maksud Surat Keterangan Pembagian Tanah dalam bukti surat bertanda P-1 yang dibuat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh perwakilan lima rumpun keluarga para ahliwaris Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu, dan saksi telah membenarkan nama dan tandatangannya sebagai Lurah Balo-Balo;

- bahwa saksi juga membenarkan nama-nama yang mewakili masing-masing rumpun keluarga yang tercantum dalam surat tersebut; -----
- bahwa sebelumnya, konsep (*draft*) Surat Keterangan Pembagian Tanah tersebut dibuat oleh masing-masing rumpun keluarga para ahliwaris Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu; -----
- bahwa saksi tahu konsep surat itu, karena awalnya sdr. Mardi bersama sdr. Muktar datang menemui saksi di Kantor Kelurahan Balo-Balo, dan meminta kepada saksi supaya dibuatkan surat keterangan pembagian tanah, lalu saksi sampaikan bahwa lebih baik dibicarakan secara kekeluargaan dulu, agar jangan sampai nanti ada masalah dikemudian hari; -----
- bahwa pada waktu itu Mardi dan Muktar langsung pulang, dan satu hari kemudian datang lagi Mardi bersama Puang Sarunna Campawa, Parambung Puang Pokko Sarapa, Sampe Rante, Yasir Bin Baco Sapia dan Ny. Sahra Binti Puang Runggang membawa Surat Pernyataan Kesepakatan Keluarga, kemudian saksi menjadwalkan kegiatan di kantor Lurah untuk membentuk rapat; -----
- bahwa kemudian, saksi mengadakan rapat pada bulan Agustus 2014 untuk membicarakan masalah pembagian tanah tersebut, hasilnya dituangkan dalam Surat Keterangan Pembagian Tanah tanggal 8 Agustus 2014 sesuai bukti surat para Penggugat bertanda P-1 tersebut; -----
- bahwa pada waktu itu, saksi tidak turun langsung melihat ke lokasi tanah sawah tersebut, tetapi saksi mengutus Kepala Lingkungan Rasai bernama Muktar Najakabau agar datang melihat langsung ke

Halaman 23 dari 51 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi tanah sawah tersebut;

- bahwa sekarang, yang menggantikan saksi sebagai Lurah Balo-Balo adalah istri saksi, karena saksi sudah dipromosikan sebagai Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Belopa Utara;

- bahwa pada waktu itu, saksi juga hadir pada waktu dilakukan pengukuran batas-batas dan luas tanah sawah yang sekaligus dilakukan pembagian bidang atau bagian sawah untuk masing-masing lima rumpun keluarga para ahliwaris Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu;

- bahwa yang datang pada saat dilakukan pengukuran dan pembagian tanah sawah tersebut adalah berasal dari masing-masing rumpun keluarga, antara lain:

1) Puang Sarunna Campawa
(Penggugat I) mewakili rumpun
keluarga Puang To Sawa;

2) Parambung Puang Pokko
Sarapa (Penggugat II)
mewakili rumpun keluarga
Puang Nenek Dawali;

3) Sampe Rante mewakili
rumpun keluarga Puang Indo
Mina; -----

4) Yasir Bin Baco Sapia mewakili
rumpun keluarga Puang Indo
Sapia;



5) Ny. Sahra Binti Puang
Runggang mewakili rumpun
keluarga Puang Indo
Senggong;

- bahwa pada waktu itu,
Sander dari rumpun
keluarga Puang To Sawa
datang merasa keberatan
atas pengukuran dan
pembagian tanah sawah
tersebut kepada saksi,
maksudnya supaya
dilakukan pembatalan
pembagian dan
pengukuran tanah sawah
tersebut, tetapi saksi
sampaikan kepada mereka
bahwa apa yang saksi
sudah lakukan adalah tetap
sah, karena sudah diwakili
oleh masing-masing
rumpun keluarga para
ahliwaris Longek Puang
Matindoi Baruga Ma'dika
Ulu Salu;

- bahwa yang menggarap
sawah sengketa tersebut -
sebelum dibagi pada
tanggal 8 Agustus 2014 -
digarap/dikerjakan oleh



Jito, dan setelah dilakukan pembagian, saksi tidak tahu lagi siapa yang menggarap sawahnya;

- bahwa saksi tidak pernah mendengar ada masalah setelah dilakukan pengukuran dan pembagian tanah sawah;

- bahwa sepengetahuan saksi, tanah sawah tersebut adalah tanah rumpun keluarga, dan bukan tanah adat;

- bahwa tanah rumpun keluarga di Kelurahan Balo-Balo tidak bisa dikuasai hanya oleh 1 (satu) rumpun keluarga saja, tetapi dapat dikuasai dan dikerjakan secara bersama-sama oleh rumpun keluarga secara bergiliran;

- bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya masalah penyerobotan tanah terhadap tanah



sawah sengketa tersebut;

- bahwa saksi sudah lupa tentang siapa nama pemilik atau nama wajib pajak bumi dan bangunan (PBB) atas tanah sawah sengketa itu; -----

- bahwa saksi tidak pernah mendengar ada seseorang bernama Puangna Pala atau Mustain berkaitan dengan tanah sawah sengketa;

- bahwa tanah sawah sengketa sudah dipetak-petak, namun pematang batasnya tidak beraturan pada waktu sebelum dilakukan pengukuran dan pembagian;

- bahwa kemudian, para Penggugat datang menemui saksi di kantor Lurah Balo-Balo, supaya terhadap pematang batas sawah terhadap tanah sawah tersebut dilakukan



pengukuran ulang;

- bahwa pada waktu itu, Mardi bersama Muktar tidak menceritakan kepada saksi jika ada masalah terhadap tanah sawah tersebut; -----
- bahwa pada waktu itu, sdr. Sander dari rumpun keluarga Puang To Sawa pernah mengatakan kepada saksi, bahwa ada pihak yang tidak berhak yang namanya dituangkan ke dalam surat kesepakatan dalam Surat Keterangan Pembagian Tanah tanggal 8 Agustus 2014 (bukti surat P-1);

- bahwa para Penggugat pada waktu itu juga mengatakan bahwa almarhum Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu mempunyai 6 (enam) orang anak kandung, tetapi yang 1 (satu) orang anak tersebut tidak mempunyai keturunan, sehingga sawah dibagi 5 (lima) bagian /



bidang;

- bahwa para Penggugat yang hadir pada waktu itu sudah mewakili dari masing-masing 5 (lima) rumpun keluarga para ahliwaris Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu;
- bahwa pada waktu itu, masing-masing dari 5 (lima) rumpun keluarga para ahliwaris Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu sedang mengerjakan/mengelola tanah sawah sengketa tersebut; -----
- bahwa yang hadir dari pihak rumpun keluarga Puang To Sawa adalah Puang Sarunna Campawa (Penggugat I), dari rumpun keluarga Puang Indo Mina adalah Sampe Rante (Penggugat III), dari rumpun keluarga Puang Nenek Dawali adalah Parambung Puang Pokko Sarapa (Penggugat II, dari rumpun keluarga Puang



Indo Senggong adalah Ny. Sahra (Penggugat V), dari rumpun keluarga Puang Indo Sapia adalah Yasir Bin Baco Sapia (Penggugat IV); -----

- bahwa dari hasil pengukuran dan pembagian bidang sawah untuk masing-masing 5 (lima) rumpun keluarga para ahliwaris Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu tersebut telah menerima dan tidak ada yang keberatan;

- bahwa dari masing-masing 5 (lima) rumpun keluarga yang menyiapkan konsep surat kesepakatan adalah mereka, sedangkan saksi hanya menguatkan saja;

- bahwa Camat Belopa juga mengetahui dan menandatangani surat kesepakatan (bukti surat P-1), karena sebelum dilakukan pengukuran dan pembagian bidang sawah sengketa tersebut, saksi



sudah menyampaikan dan memberitahukan kepada Camat Belopa terlebih dahulu melalui telpon, lalu pak Camat Belopa menyetujui;

- bahwa saksi tidak tahu, apakah sawah tersebut sudah dikelola / dikerjakan oleh masing-masing rumpun keluarga atau belum; -----
- bahwa dari masing-masing rumpun keluarga para ahliwaris Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu yang menentukan bagian / bidang sawah masing-masing adalah apa yang sudah ditentukan dalam surat kesepakatan rumpun keluarga, karena peranan saksi hanya mengetahui dan menguatkan surat kesepakatan saja berupa Surat Keterangan Pembagian Tanah (buku surat P-1); -----
- bahwa yang dituakan dari lima rumpun keluarga para ahliwaris Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu tersebut adalah



Puang Sarunna Campawa
(Penggugat I) yang juga
sebagai pemangku adat
Ma'dika Ulu Salu, dan
"Ma'dika" adalah sebutan
pemangku adat di Ulu Salu
Kecamatan Latimojong;

- bahwa saksi hanya memfasilitasi pembagian bidang sawah sesuai surat pernyataan pembagian yang dibuat oleh lima rumpun keluarga para ahliwaris Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu; ----
- bahwa pada waktu itu, saksi tidak langsung melakukan pengukuran bidang sawah, karena saksi sampaikan kepada Mardi dan Muktar, agar supaya dibicarakan terlebih dahulu dengan rumpun keluarga para ahliwaris Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu, kemudian pada saat lima rumpun keluarga sudah sepakat bersama untuk membicarakan di Papatallang, dan hasilnya sepakat untuk dibagi 5



(lima) bagian/bidang
sawah;

- bahwa sampai sekarang,
pihak Tergugat tidak
pernah menyampaikan
keberatan kepada saksi;

-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Erham Lanco tersebut,
akan ditanggapi kedua pihak berperkara nanti dalam Kesimpulannya
masing-masing; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, para
Tergugat telah mengajukan alat bukti Tulisan atau Surat, sebagai
berikut: -----

1. Foto Copy Surat Tanda Bukti Laport ke Polres Luwu Nomor
TBL/224/IX/2014/Polda Sulsel/Res Luwu/SPKT tanggal 15
September 2014 atas nama Pelapor MUSRIADI tentang
Penyerobotan Tanah dan Pengrusakan terhadap PARAMBUNG,
dkk, bermeterai cukup, sesuai dengan surat Aslinya, diberi tanda
bukti **T-1**; -----
2. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan
Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 atas nama Wajib Pajak Puang
Pala Ulu Salu, Bumi luas 11.020 M2, Letak Objek Pajak di
Lingkungan Rasai Kelurahan Balo-Balo, bermeterai cukup, sesuai
dengan surat Aslinya, diberi tanda bukti **T-2**;

3. Foto Copy Surat dari Rumpun Keluarga Puang Tosawa yang
dibuat dan ditandatangani MUSTAIN / PUANGNA PALA tanggal
18 September 2005 kepada Kepala Desa Balo-Balo, bermeterai
cukup, sesuai dengan surat Aslinya, diberi tanda bukti **T-3**;

Halaman 33 dari 51 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Plp.



4. Foto Copy Surat dari Ahliwaris (Cucu) dari Puang Tosawa bernama MUSTAIN (Anak Puangna Pala) tanggal 24 September 2005, bermeterai cukup, sesuai dengan surat Aslinya, diberi tanda bukti **T-4**; ---
5. Foto Copy Surat Pernyataan dari SAMBONE tanggal 16 Mei 1994, bermeterai cukup, sesuai dengan surat Aslinya, diberi tanda bukti **T-5**; ---
6. ASLI Surat Silsilah Keturunan LONGEK PUANG MATINDO BARUGA ULU SALU, yang dibuat dan ditandatangani oleh ANDI MAMANG di atas meterai, yang disaksikan oleh Iskandar dan Puang Pece, diketahui oleh Kepala Desa Saronda, Kecamatan Bajo Barat dan Camat Bajo Barat, bermeterai cukup, diberi tanda bukti **T-6**; -----

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut: -----

1. Saksi **NAMI**:

- bahwa saksi diajukan sebagai saksi oleh pihak Tergugat;

- bahwa saksi tahu, antara para Penggugat dengan Tergugat ada masalah gugatan tanah sawah, yang terletak di Lingkungan Rasai Kelurahan Balo-Balo, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
- bahwa tanah sawah sengketa berasal dari peninggalan Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu, yang sekarang dikuasai oleh Tergugat dan Turut Tergugat;

- bahwa Tergugat menguasai tanah sawah sengketa tersebut, karena pada waktu Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu meninggal dunia, kemudian dipestakan dengan dipotongkan kerbau, yaitu kerbau milik Ruga;

- bahwa saksi tidak tahu pasti tentang berapa ekor kerbau yang dipotong untuk prosesi pemakaman almarhum Longek Puang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu;

- bahwa satu ekor kerbau milik Ruga ditukar dengan sawah yang ada di Rasai Belopa, namun Ruga tidak mau kalau sawah yang di Rasai, dan dia minta ganti tanah yang ada di Latimojong;
- bahwa tanah di Latimojong yang ditukar sebagai ganti sawah di Rasai tersebut adalah milik Puang Bulu Tau;
- bahwa saksi mengetahuinya, karena berdasarkan cerita dan diberitahu oleh nenek saksi bernama Rube;
- bahwa Rube adalah anak kandung pertama dari Puang To Sawa;
- bahwa saksi berasal dari rumpun keluarga Puang To Sawa, dan Tergugat juga berasal dari rumpun keluarga Puang To Sawa;
- bahwa saksi tahu, nama orang tua Tergugat bernama Andi Mattulia (ayah kandung) dan La'Sumbung (ibu kandung);
- bahwa saksi tahu, Puang Saruna Campawa (Penggugat I) adalah anak dari Pokko Sarapa;
- bahwa saksi tidak tahu kapan Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu meninggal dunia;
- bahwa Puang Bulu Tau yang berasal dari Bastem adalah menantu dari Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu, karena Puang Bulu Tau menikah dengan Puang To Sawa;
- bahwa saksi bersaudara sepupu dengan Mustain yang biasa dipanggil Puang Pala;

Halaman 35 dari 51 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak pernah melihat letak lokasi sawah objek sengketa;
- bahwa Puang To Sawa mempunyai anak 5 (lima) orang anak kandung, yaitu Rube, Toba, Pude, Becce, dan Pance;

- bahwa Rube mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung, antara lain Campawa, Lai', Kaluku, dan Salassa;

- bahwa saksi tidak tahu pasti berapa anak kandung dari Campawa;
--
- bahwa saksi tidak tahu pasti berapa luas tanah yang di Latimojong yang ditukar dengan tanah sawah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Nami tersebut, akan ditanggapi kedua pihak berperkara nanti dalam Kesimpulannya masing-masing; -----

2. Saksi **SERINTIK**:

- bahwa saksi mengetahui, antara para Penggugat dengan Tergugat ada masalah gugatan tanah sawah, terletak di Lingkungan Rasai, Kelurahan Balo-Balo, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu; -----
- bahwa tanah sawah sengketa tersebut berasal dari peninggalan Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu (almarhum);

- bahwa sekarang, sawah sengketa dikuasai oleh Tergugat, dan digarap/dikelola oleh Turut Tergugat atas perintah Tergugat;

- bahwa Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu mempunyai anak 5 (lima) orang anak kandung, yaitu Puang To Sawa; Puang Indo Mina; Puang Nenek Dawali; Puang Indo Senggong; dan Puang Indo Sapia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Puang To Sawa mempunyai anak 5 (lima) orang, yaitu Rube, Toba, Pude, Becce, dan Pance;

- Bahwa Rube mempunyai 3 (tiga) orang anak, antara lain Campawa, Lai' Kaluku, dan Salassa;

- bahwa orang tua Tergugat bernama Andi Mattulia dan Sumbung; ----
- bahwa hubungan Parambung (Penggugat II) dengan Tergugat adalah sepupu satukali, karena Sumbung dan Sarunna Campawa adalah adik dan kakak kandung;

- bahwa saksi tahu, luas tanah sawah objek sengketa $\pm 1,5$ hektar, dan saksi pernah melihat letak tanah sawah objek sengketa tersebut; -----
- bahwa dalam perkawinan Sumbung dengan Andi Mattulia mempunyai 4 (empat) orang anak kandung, yaitu Andi Balawara (Tergugat), Andi Mammang, Andi Risma, dan Andi Sari Raja; -----
- bahwa Tergugat yang mengerjakan sawah sengketa tersebut, karena dia adalah cucu dari Puang Bulu Tau (istri Puang To Sawa);
- bahwa Tergugat sudah mengerjakan sawah sengketa selama 2 (dua) tahun, dan sawah sengketa tidak pernah dikuasai oleh rumpun keluarga lain yaitu selain dari rumpun keluarga Puang To Sawa; -----
- bahwa rumpun keluarga Puang To Sawa yang mengerjakan / mengelola sawah sengketa tersebut, karena pada waktu Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu meninggal dunia, kemudian dipotongkan satu ekor kerbau oleh Puang To Sawa; -----
- bahwa setahu saksi, adat kebiasaan di Latimojong, kalau ada orang meninggal dunia, lalu dipotongkan kerbau saat prosesi pemakaman;

Halaman 37 dari 51 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa semua anak kandung Longek Puang Matindou Baruga Ma'dika Ulu Salu sepakat untuk dipotongkan kerbau; -----
- bahwa kerbau yang dipotong adalah milik Ruga pada saat Longek Puang Matindou Baruga Ma'dika Ulu Salu meninggal dunia, dan satu ekor kerbau Ruga tersebut ditukar dengan tanah sawah sengketa; ---
- bahwa saksi tahu dan menerangkan seperti tersebut di atas, karena pernah diceritakan oleh nenek saksi, bernama Rube; -----
- bahwa sekitar bulan September 2015, saksi melihat lokasi tanah sawah objek sengketa, dan pada waktu itu (September 2015) yang kerjakan tanah sawah objek sengketa adalah Opunna Karina; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Serintik tersebut, akan ditanggapi kedua pihak berperkara nanti dalam Kesimpulannya masing-masing; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui kejelasan dan kepastian tentang letak, batas, luas dan keadaan-keadaan tanah sawah sebagai tanah objek sengketa, Majelis Hakim perlu melaksanakan sidang pemeriksaan setempat di atas tanah objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Sidang Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada **hari Jumat tanggal 24 Juni 2016** yang hasil dan denah letak lokasi tanah objek sengketa adalah sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa setelah acara pembuktian selesai, pihak Penggugat, serta Tergugat dan Turut Tergugat telah menyampaikan **Kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 29 Juni 2016** sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini



dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak berperkara menyatakan bahwa tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan akhirnya mohon putusan; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Pertama (*verweer*) Tergugat dan Turut Tergugat bertanggal 20 April 2016 *a quo* pada pokoknya memuat jawaban tentang eksepsi dan jawaban tentang pokok perkara, sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi (tangkisan) Tergugat dan Turut Tergugat pada pokoknya tentang eksepsi berkenaan dalam hal-hal, sebagai berikut: -----

- 1) Eksepsi dalam hal kompetensi mutlak, karena persoalan yang menjadi dasar gugatan adalah menyangkut bidang “waris” atas objek sengketa yang belum dibagi kepada para ahliwarisnya yang sah dari Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemeriksaan atas perkara gugatan ini menjadi kewenangan atau kompetensi Peradilan Agama; -----
- 2) Eksepsi dalam hal gugatan Penggugat kekurangan pihak yang digugat (*plurium litis consortium*), karena objek sengketa masih berupa *boedel* waris yang dimiliki dan digarap secara bergiliran oleh ahliwaris almarhum Puang Bulu Tau seharusnya ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*, antara lain: (1) Rumpun atau keturunan dari Puang Toba Bin Puang Tosawa, yaitu Mustain Bin Gessa dan Suhera Binti Gessa; (2) Rumpun atau keturunan dari Puang Pude Bin Puang Tosawa, yaitu Tompo, Panggola, Bunga, Lengko, Salangi, Kartini, Sender, Beti, Emor, Berkat, Rosmina, Sultan,

Halaman 39 dari 51 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Plp.



Esra; (3) Rumpun atau keturunan dari Puang Becce Tallena Bin Puang Tosawa, yaitu Firdaus; (4) Rumpun atau keturunan dari Puang Pance Bin Puang Tosawa, yaitu Tarima, dan Sirintik; (5) Rumpun atau keturunan dari Puang Rube Bin Puang Tosawa, yaitu Sarunna Bin Campawa (Penggugat I) dan Parambung Puang Pokko Sarapa (Penggugat II);

Eksepsi dalam hal 27 /

Eksepsi dalam hal Kompetensi Mutlak:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi demikian harus ditolak karena gugatan ini berkenaan dengan sengketa penguasaan tanah objek sengketa yang merupakan **tanah sawah pusaka** milik dan peninggalan almarhum Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu dalam perkawinannya dengan Puang Indo Billi; -----

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini mengandung sengketa kepemilikan bersama (komunal) diantara rumpun keluarga para ahliwaris Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu, sengketa kepemilikan mana bukanlah sengketa kepemilikan orang perseorangan, melainkan sengketa komunal diantara rumpun keluarga para ahliwaris Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu; -----

Demikian juga bukan dalam hal perselisihan tentang pembagian suatu harta warisan (peninggalan), maka Pengadilan Negeri Palopo sebagai pengadilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Umum menyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat dalam hal kompetensi mutlak *a quo* harus ditolak; -----

Eksepsi dalam hal gugatan Penggugat kekurangan pihak:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi demikian tidak dapat dibenarkan, karena gugatan perbuatan melawan hukum dalam hal penguasaan tanah objek sengketa harus ditujukan kepada pihak yang secara nyata (*feitelijk*) menguasai tanah objek sengketa *in casu* Tergugat yang mengontrakkan / menyewakan kepada Turut Tergugat; -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat *a quo* adalah telah menyangkut pokok perkara yang berkenaan dengan



hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara para Penggugat serta Tergugat dan Turut Tergugat sebagai subjek hukum dengan tanah objek sengketa yang lebih lanjut akan dapat diketahui berdasarkan alat bukti sah di persidangan, maka eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat di dalam Jawaban pertamanya (*verweer*) dan Dupliknya pada pokoknya ada yang diakui tegas kebenarannya, dan ada yang dibantah terhadap dalil gugatan para Penggugat *a quo*; -----

Menimbang, bahwa kemudian masing-masing pihak telah saling mengajukan Replik para Penggugat serta Duplik Tergugat dan Turut Tergugat, alat bukti surat-surat dan saksi-saksi yang disumpah dari kedua belah pihak yang berperkara, serta Kesimpulan tertulisnya masing-masing di persidangan adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat dihubungkan dengan Replik Penggugat *a quo* dapat dikonstatasi **dalil pokok gugatan para Penggugat**, sebagai berikut: -----

- Bahwa Tanah Objek Sengketa adalah milik dan peninggalan almarhum Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu dalam perkawinannya dengan Puang Indo Billi (kakek buyut para Penggugat dan Tergugat); --
- Bahwa dalam perkawinan Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu dengan Puang Indo Billi, telah dilahirkan 5 (lima) orang anak kandung, yaitu (1) Puang To Sawa, (2)



Puang Indo Mina, (3) Puang Nenek Dawali, (4) Puang Indo Senggong, dan (5) Puang Indo Sapia; ---

- Bahwa setelah Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu dan Puang Indo Billi meninggal dunia, tanah sawah objek sengketa tersebut digarap secara bergiliran oleh rumpun keluarga para ahliwaris dari Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu dan Puang Indo Billi;
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2014 telah terjadi Kesepakatan Bersama tentang Pembagian Tanah sawah tersebut diantara rumpun keluarga para ahliwaris dari Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu dan Puang Indo Billi menjadi 5 (lima) petak atau bidang yang difasilitasi Pemerintah Kelurahan Balo-Balo dan Pemerintah Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, yang oleh masing-masing rumpun keluarga para ahliwaris dari Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu dan Puang Indo Billi diwakili oleh para Penggugat tersebut; -----
- Bahwa pada tahun 2016, Tergugat sebagai salah satu ahliwaris dari rumpun keluarga Puang Sarunna Campawa (Penggugat I) masuk menguasai / menyerobot keseluruhan tanah objek sengketa dan ingin menguasai sendiri dan tidak mau memberikan bagiannya kepada rumpun keluarga ahliwaris lainnya; -----
- Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai keseluruhan tanah objek sengketa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan para Penggugat atau rumpun keluarga ahliwaris Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu dan Puang Indo Billi, kemudian Tergugat mengontrakkan / menyewakan tanah objek sengketa kepada Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat di persidangan pada Jawaban Dalam Pokok Perkara (*vide*: halaman 4) **telah mengakui secara tegas** antara lain dalam hal-hal, sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah Objek Sengketa berupa Tanah Sawah dengan luas $\pm 14.615 \text{ M}^2$, terletak di Lingkungan Rasai, Kelurahan Balo-Balo, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu dengan batas-batas tanah sebagaimana tersebut di atas adalah milik dan merupakan harta peninggalan Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu (almarhum) dan Puang Indo Billi (almarhumah); -----
- Bahwa Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu dan Puang Indo Billi merupakan kakek buyut para Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa dalam perkawinan Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu dan Puang Indo Billi tersebut, telah dilahirkan 5 (lima) orang anak (kandung), yaitu Puang To Sawa, Puang Indo Mina, Puang Nenek Dawali, Puang Indo Senggong, dan Puang Indo Sapia; -----

Menimbang, bahwa pengakuan tegas dari Tergugat dan Turut Tergugat di persidangan tersebut merupakan bukti sempurna (*volledig bewijs*) sehingga tidak perlu pembuktian lagi; -----

Menimbang, bahwa terdapat dalil gugatan Penggugat *a quo* yang **telah dibantah oleh Tergugat dan Turut Tergugat** sebagaimana ternyata dalam Jawaban pertama dan Dupliknya *a quo* yang pada pokoknya dapat dikonstatasi hal-hal, sebagai berikut: -----

- Bahwa tanah objek sengketa *a quo* bukan *boedel* warisan Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu dan Puang Indo Billi, karena tanah objek sengketa telah beralih kepada Puang Bulu Tau yaitu istri dari Puang To Sawa, anak pertama dari Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu dan Puang Indo Billi; -----
- Bahwa proses peralihan tanah objek sengketa dari Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu kepada Puang Bulu Tau di Rasai, bermula pada waktu Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu meninggal dunia, dibutuhkan satu ekor kerbau untuk

Halaman 43 dari 51 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipotong dalam rangka prosesi adat pemakaman almarhum Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu;

- Bahwa karena anak-anak dari almarhum Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu tidak memiliki kerbau, maka atas kesepakatan bersama meminjam satu ekor kerbau milik Pong Uka;
- Bahwa ketika Pong Uka menagih pengembalian satu ekor kerbau tersebut kepada anak-anak almarhum Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu, ketika itu belum memiliki kerbau pengganti, maka terjadi kesepakatan untuk menggantinya dengan sebidang tanah sawah milik almarhum Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu; -----
- Bahwa sejak meninggalnya Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu, tanah objek sengketa bukan lagi milik keturunan atau ahliwaris Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu dan Puang Indo Billi, karena tanah objek sengketa telah beralih kepada Pong Uka sebagai pembayaran utang satu ekor kerbau tersebut; -----
- Bahwa kemudian, tanah objek sengketa berada dalam penguasaan Puang Bulu Tau (istri dari Puang To Sawa) yaitu setelah ditukar dengan tanah sawah miliknya di Bungadidi Ulu Salu kepada Pong Uka; -----
- Bahwa tidak benar tanah objek sengketa tersebut digarap secara bergiliran oleh para rumpun keluarga ahliwaris atau keturunan dari Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu dan Puang Indo Billi;
- Bahwa Kesepakatan Bersama tanggal 8 Agustus 2014 diantara para rumpun keluarga ahliwaris untuk membagi tanah objek sengketa adalah pertemuan sepihak yang tidak melibatkan sebagian besar ahliwaris dari Puang To Sawa dan Puang Bulu Tau, utamanya Tergugat yang secara hukum berhak atas tanah objek saengketa, sehingga kesepakatan bersama tersebut tidak mengikat secara hukum terhadap Tergugat; -----



- Bahwa tidak benar Tergugat pada tahun 2016 masuk menguasai/ menyerobot tanah objek sengketa, justru pada tanggal 8 September 2014 Penggugat II bersama dengan para Penggugat lainnya melakukan penyerobotan atas tanah sawah objek sengketa, sehingga Musriadi sebagai salah satu ahliwaris dari Puang To Sawa dan Puang Bulu Tau yang pada waktu itu mendapat giliran menggarap tanah objek sengketa melaporkan dugaan tindak pidana penyerobotan tanah dan pengrusakan ke Polres Luwu; -----
- Bahwa perbuatan Tergugat terhadap tanah sawah objek sengketa bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat adalah ahliwaris pasangan suami istri Puang To Sawa dan Puang Bulu Tau; ---

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Tergugat dan Turut Tergugat *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa ternyata bukti surat bertanda T-1 s/d T-6 dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang disumpah, yaitu Nami dan Serintik tersebut di atas tidak dapat membuktikan adanya peralihan tanah objek sengketa setelah Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu dengan Puang Indo Billi meninggal dunia kepada Pong Uka, demikian juga tidak dapat membuktikan bantahannya dalam hal penguasaan Puang Bulu Tau (istri dari Puang To Sawa) atas tanah objek sengketa setelah ditukar dengan tanah sawah miliknya di Bungadidi Ulu Salu kepada Pong Uka; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan secara tegas oleh Tergugat dan Turut Tergugat di persidangan, telah terbukti bahwa Tanah Objek Sengketa berupa Tanah Sawah dengan luas $\pm 14.615 \text{ M}^2$, terletak di Lingkungan Rasai, Kelurahan Balo-Balo, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu dengan batas-batas tanah sebagaimana tersebut di atas adalah milik dan merupakan harta peninggalan Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu (almarhum) dan Puang Indo Billi (almarhumah); -----

Menimbang, bahwa demikian pula telah terbukti sebagai hukum bahwa Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu dan Puang Indo Billi merupakan kakek buyut para Penggugat dan Tergugat; -----

Halaman 45 dari 51 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terbukti sebagai fakta hukum bahwa dalam perkawinan Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu dan Puang Indo Billi tersebut, telah dilahirkan 5 (lima) orang anak kandung, yaitu Puang To Sawa, Puang Indo Mina, Puang Nenek Dawali, Puang Indo Senggong, dan Puang Indo Sapia; -----

Menimbang, bahwa keturunan dari Puang To Sawa, Puang Indo Mina, Puang Nenek Dawali, Puang Indo Senggong, dan Puang Indo Sapia tersebut adalah rumpun keluarga para ahliwaris Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu; -----

Menimbang, bahwa Tergugat merupakan keturunan dari rumpun keluarga Puang To Sawa dalam perkawinannya dengan Puang Bulu Tau;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan petitum gugatan para Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini; -----

Terhadap petitum gugatan butir angka 3 :

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan butir angka 3 yang pada pokoknya tentang tuntutan agar para Penggugat dan Tergugat dinyatakan sebagai ahliwaris atau rumpun keluarga dari Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu dapat dikabulkan; -----

Terhadap petitum gugatan butir angka 4:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang disumpah dan diajukan para Penggugat, yaitu Mardi Mading, S.KM, M.Si, Hamka dan Erham, maka tuntutan terhadap tanah objek sengketa yang telah dibagi penguasaannya menjadi 5 (lima) bidang kepada 5 (lima) rumpun keluarga para ahliwaris dari Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu dapat dikabulkan; -----

Terhadap petitum gugatan butir angka 5:

Menimbang, bahwa terhadap petitum butir angka 5 dapat dikabulkan dan cukup alasan bagi Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menaati kesepakatan tanggal 8 Agustus 2014 yang dibuat oleh rumpun keluarga para ahliwaris Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika



Ulu Salu yang dibuat dihadapan Pemerintah Kelurahan Balo-Balo dan Kecamatan Belopa; -----

Terhadap petitum butir angka 6:

Menimbang, bahwa karena petitum butir angka 5 dikabulkan, akibat hukumnya adalah Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing kepada rumpun keluarga para ahliwaris Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu sebagaimana yang telah disepakati bersama tanggal 8 Agustus 2014; -----

Terhadap petitum gugatan butir angka 7 dan 8:

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai keseluruhan tanah objek sengketa dan mengontrakkan kepada Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa karena penguasaan Tergugat dan Turut Tergugat terhadap tanah objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum, maka Majelis Hakim cukup alasan untuk menghukum Tergugat dan Turut Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa ada beban apapun di atasnya; -----

Terhadap petitum gugatan butir angka 9:

Menimbang, bahwa karena gugatan dikabulkan, maka Majelis Hakim cukup alasan untuk menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini; -----

Terhadap petitum gugatan butir angka 2:

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan butir angka 2 dalam hal sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah objek sengketa harus ditolak, karena terhadap tanah objek sengketa *a quo* tidak pernah diletakkan sita jaminan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap alasan dan pertimbangan hukum *a quo*, para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, sebaliknya Tergugat dan Turut Tergugat tidak berhasil meneguhkan dalil-dalil bantahan atau sangkalannya, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan hukum (*voldoende gemotieverd*) mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat dan Turut Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Majelis Hakim menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya; -----

Memerhatikan ketentuan Hukum Acara Perdata sebagaimana dimaksud dalam Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura - *Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) Staatblad* 1927 Nomor 227, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan dalam hukum bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah ahliwaris atau rumpun keluarga dari Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu;

3. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa yaitu sebidang tanah/ sawah peninggalan almarhum Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu, terletak di Lingkungan Rasai, Kelurahan Balo-Balo, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu dengan luas ± 14.615 M² dan batas-batas tanah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara: Sawah milik Manang;

- Sebelah Timur : Sawah milik H. Haedar;

- Sebelah Selatan : Jalan Tani Poros Rasai - Bajo;

- Sebelah Barat: Sawah milik Opu Dg.
Situru; -----

telah dibagi 5 (lima) kepada rumpun keluarga para ahliwaris Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu; -----

4. Menghukum Tergugat untuk menaati kesepakatan tanggal 8 Agustus 2014 yang dibuat oleh para ahliwaris dari rumpun keluarga Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu yang dibuat dihadapan Pemerintah Kelurahan Balo-Balo dan Kecamatan Belopa;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing ahliwaris dari rumpun keluarga Longek Puang Matindoi Baruga Ma'dika Ulu Salu sebagaimana yang telah disepakati bersama tanggal 8 Agustus 2014;

6. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai keseluruhan tanah objek sengketa dan mengontrakkan kepada Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;

7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa ada beban apapun di atasnya;

8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Halaman 49 dari 51 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp6.384.000,00 (enam juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

10. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari **Senin tanggal 18 Juli 2016**, oleh kami: **ALBERTUS USADA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **TAHIR, S.H., M.H.** dan **MAHIR SIKKI Z.A, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Senin tanggal 25 Juli 2016** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **TOMBI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, yang dihadiri Kuasa Hukum para Penggugat, serta Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat tersebut.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

TAHIR, S.H., M.H.

ALBERTUS USADA, S.H., M.H.

ttd

MAHIR SIKKI Z.A, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

TOMBI, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|----------------------------|---|----------------|
| 1. Panggilan | : | Rp2.290.000,00 |
| 2. Pemeriksaan Setempat | : | Rp4.000.000,00 |
| 3. Alat Tulis Kantor (ATK) | : | Rp 50.000,00 |
| 4. PNBP | : | Rp 38.000,00 |
| 5. Meterai | : | Rp 6.000,00 |



===== (+)

Rp6.384.000,00

(empat juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah).